



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/542 /IV.04/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, RETRIBUSI PENYEDIAAN  
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Dan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan pemberian insentif Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Daerah;

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Penetapan Besarnya Tarif Retribusi;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**KESATU** : Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi;

**KEDUA** : Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi;

**KETIGA** : Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayar dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah, dengan proporsi sebagai berikut :

- A.1. Bupati: sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. Wakil Bupati: sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  3. Sekretaris Daerah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pihak Lain Yang Membantu Pelaksanaan Pemungutan sebesar 4% (empat persen) dari Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Pemakaian Kekayaan Daerah;
- B. Besaran Insentif 4% (Empat Persen) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan diberikan kepada :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku penanggung jawab pemungutan sebesar 12% dari 4 % dari

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan 14% dari 4 % dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 11 dari 4 % dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 13% dari 4% Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Kepala Sub Bagian Peralatan dan Aset sebesar dari 10% dari 12 % dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Kepala UPTD SPLAD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 30% dari 4% Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD SPLAD sebesar 20% dari 4% Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar dari 7% dari 4% dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, 11% dari 4% Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Staf Sub Bagian Peralatan dan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pihak Lain yang membantu pelaksanaan sebesar 20% dari 4% Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan 50% dari 4% Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *18 November* 2022

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

ttd

**NANANG ERMANTO**

**Tembusan, Yth**

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan